



# WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1-886 Tahun 2016 tentang Penerapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2016, Kota Padang ditetapkan sebagai salah satu Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, perlu diatur tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
8. Petugas Operator Kependudukan yang selanjutnya disebut Petugas Operator Komputer adalah tenaga bantu Non PNS yang ditempatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang untuk menerima, memverifikasi dan menginput data permohonan penerbitan dokumen kependudukan (KIA).
9. Petugas Verifikator adalah petugas PNS yang bertugas melakukan proses validasi dan verifikasi berkas permohonan di Dinas sebelum pencetakan dokumen kependudukan.

**10. Petugas Dinas** adalah petugas PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas melayani permohonan pemohon dalam rangka penerbitan dokumen kependudukan.

**BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik terhadap anak yang belum memiliki KIA.

**BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN PADA DINAS  
Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Paragraf 1  
Anak Warga Negara Indonesia  
Pasal 3**

Dinas menerbitkan KIA bagi:

- a. anak usia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- b. anak usia kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi belum mempunyai KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
  2. KK asli orang tua/wali; dan
  3. E-KTP asli kedua orang tua/wali.
- c. anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya; dan
  2. KK asli orang tua/wali;
  3. E-KTP asli kedua orang tua/wali;
  4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan surat keterangan dating dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

**Paragraf 2  
Anak Orang Asing  
Pasal 4**

Dinas menerbitkan KIA bagi :

- a. anak baru lahir sampai dengan 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan :
  1. foto copy paspor dan izin tinggal tetap;
  2. KK asli orang tua;
  3. E-KTP asli kedua orang tua/wali;
- b. Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 (satu) hari dilengkapi dengan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA pengganti dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (3) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c disertai surat keterangan pindah datang.

**Pasal 6**

Bentuk dan format formulir surat permohonan penerbitan KIA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara**

**Paragraf 1**

**Anak WNI**

**Pasal 7**

Penerbitan KIA baru, Hilang, Rusak dan Pindah Datang bagi anak WNI dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan berkas persyaratan pada Petugas Dinas;
- b. Permohonan dan berkas diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- c. Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga atau KIA setelah diberi stempel diserahkan kepada Pemohon melalui Petugas Pelayanan;
- d. Penerbitan KIA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

**Paragraf 2**

**Anak Orang Asing**

**Pasal 8**

Penerbitan KIA baru, Hilang, Rusak dan Pindah Datang bagi anak WNI dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemohon atau orang tua anak menyerahkan berkas persyaratan pada Petugas Dinas;
- b. Permohonan dan berkas diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- c. Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga atau KIA setelah diberi stempel diserahkan kepada Pemohon melalui Petugas Pelayanan;
- d. Penerbitan KIA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

**BAB IV  
TATA CARA PENERBITAN KIA DALAM PELAYANAN KELILING,  
SEKOLAH DAN RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu  
Pelayanan Keliling  
Pasal 9**

Penerbitan KIA baru, Hilang, Rusak dan Pindah Datang bagi anak WNI melalui pelayanan keliling dilakukan sebagai berikut :

- a. pemohon atau orang tua anak menyerahkan berkas persyaratan pada Petugas Dinas pelayanan keliling;
- b. permohonan dan berkas dibawa ke Dinas dan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- c. akta Kelahiran atau Kartu Keluarga atau KIA setelah diberi stempel akan diantar dan diserahkan kepada pihak Kecamatan melalui Petugas Pelayanan; dan
- d. penerbitan KIA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

**Bagian Kedua  
Sekolah  
Pasal 10**

Penerbitan KIA baru, Hilang, Rusak dan Pindah Datang bagi anak WNI melalui Sekolah dilakukan sebagai berikut :

- a. petugas dinas mendatangi pihak sekolah untuk memberikan formulir permohonan dan menyampaikan persyaratan penerbitan KIA
- b. pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada pihak sekolah dan pihak sekolah memberikan persyaratan pada Petugas Dinas;
- c. permohonan dan berkas dibawa ke Dinas dan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- d. KIA diantar dan diserahkan kepada pihak sekolah dan kemudian diserahkan kepada pemohon; dan
- e. penerbitan KIA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

**Bagian Ketiga  
Rumah Sakit  
Pasal 11**

Penerbitan KIA baru, Hilang, Rusak dan Pindah Datang bagi anak WNI melalui Rumah Sakit dilakukan sebagai berikut :

- a. petugas dinas mendatangi pihak rumah sakit untuk memberikan formulir permohonan dan menyampaikan persyaratan penerbitan KIA;
- b. pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit memberikan persyaratan pada Petugas Dinas;
- c. permohonan dan berkas dibawa ke Dinas dan diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- d. KIA diantar dan diserahkan kepada pihak rumah sakit dan kemudian diserahkan kepada pemohon; dan
- e. penerbitan KIA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan KIA, Dinas dapat melakukan kemitraan dengan Sekolah dan Rumah Sakit.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 29 October 2018

WALIKOTA PADANG,



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 October 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



**ASNEL**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR ...<sup>62</sup>

# PDF Eraser Free